



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 379/HK/2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Dari Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Kubu Raya, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Kubu Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2
f

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 9);
5. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 379/HK/2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Dari Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Kubu Raya;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KUBU RAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 30, angka 34 dihapus, angka 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berkarya pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

9. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
10. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
11. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
12. Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang menunjang proses untuk mencapai tujuan pendidikan yang meliputi personil, kurikulum, bangunan, peralatan, pembukuan, biaya, administrasi dan lain-lain.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
14. Kepala Sekolah adalah jabatan tugas tambahan dari guru untuk memimpin satuan pendidikan/sekolah.
15. Pengawas Sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah tertentu yang ditunjuk/ditetapkan.
16. Penilik Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang meliputi masyarakat, kepemudaan, pendidikan anak usia dini dan keolahragaan.
17. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
18. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
19. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
20. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
21. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.
22. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
23. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
24. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
25. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

26. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
 27. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat.
 28. Pendidikan anak usia dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak mampu beradaptasi dalam memasuki pendidikan dasar dan kehidupan tahap berikutnya.
 29. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
 30. Dihapus.
 31. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 32. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 33. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
 34. Dihapus.
 35. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru.
 36. Lingkungan belajar adalah kesatuan sistem yang terdiri dari sekolah, keluarga dan masyarakat yang dapat menjadi sumber pembelajaran bagi peserta didik.
 37. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
 38. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
 39. Masyarakat adalah kelompok warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
-
2. Ketentuan Pasal 4 dihapus.
 3. Ketentuan Pasal 6 dihapus.
 4. Ketentuan Pasal 11 dihapus.
 5. Ketentuan Pasal 13 dihapus.
 6. Ketentuan Pasal 17 dihapus.
 7. Ketentuan Pasal 18 dihapus.
 8. Ketentuan Pasal 23 dihapus.
 9. Ketentuan Pasal 24 dihapus.

~
f

10. Ketentuan Pasal 25 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 26 huruf c dan huruf f diubah, huruf d dan huruf e dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Tenaga kependidikan pada:

- a. TK/RA/BA/TA atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas Kepala TK/RA/BA/TA dan tenaga kebersihan TK/RA/BA/TA;
- b. SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas Kepala Sekolah/Madrasah, tenaga administrasi, tenaga kepastakaan dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah;
- c. SMP/MTs atau bentuk lainnya yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas Kepala Sekolah/Madrasah, tenaga administrasi, tenaga kepastakaan dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah;
- d. Dihapus;
- e. Dihapus;
- f. Paket A dan Paket B, sekurang-kurangnya terdiri atas penyelenggara, warga belajar dan tutor;
- g. Lembaga kursus dan lembaga pelatihan sekurang-kurangnya terdiri atas pengelola atau penyelenggara, nara sumber teknis dan warga belajar.

12. Ketentuan Pasal 30 ayat (3) diubah, ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Kriteria untuk menjadi Kepala TK/RA meliputi:

- a. berstatus sebagai guru TK/RA;
- b. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memiliki ijazah minimal S1/D4;
- d. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA;
- e. memiliki masa kerja keseluruhan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun di TK/RA;
- f. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.

(2) Kriteria untuk menjadi Kepala SD/MI meliputi:

- a. berstatus sebagai guru SD/MI;
- b. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memiliki ijazah minimal S1/D4;
- d. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SD/MI;
- e. memiliki masa kerja keseluruhan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun di SD/MI;
- f. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.

(3) Kriteria untuk menjadi Kepala SMP/MTs meliputi:

- a. Berstatus sebagai guru SMP/MTs;

2
f

- b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Memiliki ijazah minimal S1/D4;
- d. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SMP/MTs;
- e. Memiliki masa kerja keseluruhan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun di SMP/MTs;
- f. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.

(4) Dihapus.

(5) Dihapus.

13. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Pengangkatan Kepala Satuan Pendidikan/Kepala Sekolah yang diselenggarakan pemerintah harus lulus seleksi calon Kepala Sekolah (*fit and proper test*).
- (2) Masa tugas tambahan Kepala Satuan Pendidikan/Kepala Sekolah diberikan 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (3) Masa tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas berikutnya.
- (4) Guru yang melaksanakan tugas sebagai Kepala Satuan Pendidikan/Kepala Sekolah sebanyak 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Satuan Pendidikan/Kepala Sekolah untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila:
 - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas atau;
 - b. memiliki prestasi istimewa dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan di sekolah lain.
- (5) Kepala Satuan Pendidikan/Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah tetap melaksanakan tugasnya sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Konseling sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Pengangkatan sebagai Kepala Satuan Pendidikan/Kepala Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

14. Ketentuan Pasal 32 ayat (3) huruf c dan huruf d dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari guru dan/atau Kepala Sekolah yang memenuhi persyaratan dan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil melalui seleksi administrasi dan akademik berdasarkan kualifikasi yang ditentukan.
- (2) Pengawas Sekolah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan manajerial pada sejumlah sekolah tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggungjawabnya melalui kegiatan monitoring, evaluasi, pengawasan, pembinaan dan pelaporan.

R
f

- (3) Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) bidang:
- Bidang Pengawasan Taman Kanak-Kanak/RA,SD/MI;
 - Bidang Pengawasan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
 - Dihapus;
 - Dihapus.
15. Ketentuan Pasal 43 dihapus.
16. Ketentuan Pasal 57 dihapus.
17. Ketentuan Pasal 67 ayat (3) huruf b diubah dan huruf c dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- Untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan pada setiap satuan pendidikan dibentuk komite sekolah.
- Pembentukan awal Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
- Pembentukan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk selanjutnya ditetapkan sebagai berikut:
 - Keputusan Kepala UPT Dinas Pendidikan untuk SD;
 - Kepala Dinas Pendidikan untuk SMP;
 - Dihapus.
- Komite Sekolah mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut:
 - Peran meliputi:
 - memberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;
 - pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
 - pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan;
 - mediator antara Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (Legislatif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.
 - Fungsi meliputi:
 - Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan /organisasi dunia usaha/industri), Pemerintah Daerah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
 - memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan, mengenai:
 - kebijakan dan program pendidikan;
 - Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
 - kriteria kinerja satuan pendidikan;
 - kriteria fasilitas pendidikan.

- 5) mendorong orang tua/wali murid dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
- 6) menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
- 7) melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.


Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 23 Agustus 2017

BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 24 Agustus 2017
Ptt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



ODANG PRASETYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2017 NOMOR 6